



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 38/IT3/KP/2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA MANUSIA
DAN PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Adelyna, S.TP., NIP. 197602152008102001, Kepala Seksi Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan Direktorat Sumberdaya Manusia IPB mengundurkan diri dan telah diberhentikan dari jabatan tersebut (Keputusan Rektor Nomor 274/IT3/KP/2013), maka selanjutnya dipandang perlu untuk segera mengangkat Kepala Seksi yang baru sebagai penggantinya;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 21/IT3/OT/2014 telah dilakukan perubahan nama Seksi Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan menjadi Seksi Sistem Informasi Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Sumberdaya Manusia IPB, Sdr. Fathurrohman, S.Kom., NIP : 19710708 200003 1 002, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Seksi Sistem Informasi Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan Direktorat Sumberdaya Manusia IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
 9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 21/IT3/KP/2014 tentang Perubahan Nama Seksi pada Direktorat Sumberdaya Manusia Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. Fathurrohman, S.Kom., NIP : 19710708 200003 1 002,
Penata (Gol. III/c), sebagai Kepala Seksi Sistem Informasi Sumberdaya
Manusia dan Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan Direktorat
Sumberdaya Manusia IPB,

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.



Sahlan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Februari 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.